



PUTUSAN

Nomor 2050/Pdt.G/2023/PA.Sby

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

Rini Ismalasari, S.Pd binti Poniman, tempat dan tanggal lahir Surabaya, 12 Agustus 1971, agama Islam, pendidikan S3, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat kediaman di Jalan Pulosari 3 K/22 RT 002 RW 007 Kel. Gunungsari Kec. Dukuh Pakis Kota Surabaya ..., sebagai Penggugat;

melawan

Ari Rusdiyanto, S.Pd bin A. Rasjid, tempat dan tanggal lahir Surabaya, 14 Januari 1974, agama Islam, pendidikan S2, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat kediaman di Jalan Griya Wage Asri II Blok AE-41 RT 004 RW 013 Kel. Wage Kec. Taman Kab. Sidoarjo, selanjutnya disebut sebagai Tergugat; sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat Gugatannya yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya dengan register Nomor 2050/Pdt.G/2023/PA.Sby, tanggal 05 Mei 2023 telah mengajukan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang telah menikah pada tanggal 17 Mei 1999 berdasarkan Kutipan Akta Nikah No. 53/02/V/1999 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Dukuh Pakis, Kota Surabaya;

Halaman 1 dari 12 putusan Nomor 2050/Pdt.G/2023/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah akad nikah, Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami istri dan bertempat di Rumah Penggugat di Jalan Griya Wage Asri II Blok AE-41 RT 004 RW 013 Kel. Wage Kec. Taman Kab. Sidoarjo ;
- Bahwa selama perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 3 orang anak, bernama M. Riansyah Maulana Martadasa (22 tahun), Arini Mazidah Choiriya (21 tahun), dan Yasmin Azahra Aprilia (14 tahun) berada dalam asuhan Tergugat;
- Bahwa semula kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat rukun tentram, dan harmonis, namun sejak akhir tahun 2015, rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat mulai goyah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit didamaikan lagi disebabkan karena Tergugat menjalin hubungan asmara dengan perempuan lain dan telah menikah dengan perempuan tersebut tanpa seijin Penggugat, Tergugat tidak memberikan nafkah secara materi kepada Penggugat sejak tahun 2015 sampai sekarang;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tersebut, semakin lama semakin memuncak, akhirnya sejak Oktober 2022 Penggugat pergi meninggalkan Tergugat sehingga antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal yang sampai diajukan gugatan ini sudah berjalan selama kurang lebih 7 bulan dan sejak itu pula Tergugat tidak memberi nafkah lahir batin.
- Bahwa Penggugat sudah berusaha untuk hidup rukun dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil.

Bahwa atas dasar alasan-alasan tersebut Penggugat mohon kepada ketua pengadilan agama Surabaya untuk berkenan memanggil dan memeriksa Penggugat dan Tergugat selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

- Mengabulkan gugatan Penggugat ;
- Menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat (**Ari Rusdiyanto, S.Pd bin A. Rasjid**) terhadap Penggugat (**Rini Ismalasari, S.Pd binti Poniman**) ;
- Membebankan biaya perkara kepada Penggugat ;

Halaman 2 dari 12 putusan Nomor 2050/Pdt.G/2023/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau apabila Pengadilan Agama Surabaya berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat datang menghadap di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak agar hidup rukun kembali, juga telah ditempuh melalui mediasi dengan mediator Drs. H. Zakwan Daiman, S.H., M.H yang terdaftar di Pengadilan Agama Surabaya, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa kemudian pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan gugatan Penggugat yang ternyata isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 17 Mei 1999 dan hidup rukun serta dan telah dikaruniai 3 orang anak, bernama M. Riansyah Maulana Martadasa (22 tahun), Arini Mazidah Choiriya (21 tahun), dan Yasmin Azahra Aprilia (14 tahun) berada dalam asuhan Tergugat seperti yang diterangkan oleh Penggugat tersebut;
- Bahwa benar semula kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun kemudian timbul perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang disebabkan karena Tergugat menjalin hubungan asmara dengan perempuan lain dan telah menikah dengan perempuan tersebut tanpa seijin Penggugat, Tergugat tidak memberikan nafkah secara materi kepada Penggugat sejak tahun 2000 sampai sekarang ;
- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama 7 bulan dan sudah tidak saling peduli lagi;
- Bahwa Tergugat tidak keberatan bercerai dengan Penggugat karena sudah tidak mungkin bisa hidup rukun lagi bersama Penggugat;

Halaman 3 dari 12 putusan Nomor 2050/Pdt.G/2023/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil-dalilnya, Penggugat telah menyampaikan bukti surat berupa:

A. Surat :

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, nomor 53/02/V/1999 tanggal 17 Mei 1999, yang dikeluarkan oleh kepala KUA Dukuh Pakis Kota Surabaya Provinsi Jawa Timur, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Rini Ismalasari, S.Pd binti Poniman, , bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

Bahwa di samping itu pula Penggugat mengajukan saksi-saksi dari keluarga atau orang dekatnya, yaitu :

B. Saksi :

1. Nama M Riansyah M.M bin Ari Rusdianto, umur 22 tahun, agama Islam, pekerjaan mahasiswa, tempat kediaman di GwA II Blok AE/41 Rt 04 RW 13 Kelruahan Wage Kecamatan Taman Sidoarjo, dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah anak kandung
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat dalam membina rumah tangga hidup bersama sebagai suami istri dan bertempat di Rumah Penggugat di Jalan Griya Wage Asri II Blok AE-41 RT 004 RW 013 Kel. Wage Kec. Taman Kab. Sidoarjo;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat dan telah dikaruniai 3 orang anak, bernama M. Riansyah Maulana Martadasa (22 tahun), Arini Mazidah Choiriya (21 tahun), dan Yasmin Azahra Aprilia (14 tahun) berada dalam asuhan Tergugat, kini dalam asuhan Penggugat;
 - Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak akhir tahun 2015;

Halaman 4 dari 12 putusan Nomor 2050/Pdt.G/2023/PA.Sby



- Bahwa penyebabnya karena Tergugat menjalin hubungan asmara dengan perempuan lain dan telah menikah dengan perempuan tersebut tanpa seijin Penggugat, Tergugat tidak memberikan nafkah secara materi kepada Penggugat sejak tahun 2000 sampai sekarang;
 - Bahwa sejak Oktober 2022 antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang / tempat tinggal sampai sekarang;
 - Bahwa saksi sudah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, dan saksi sudah tidak sanggup lagi untuk mendamaikan mereka;
2. Nama Arini Mazidah Choiriya binti Ari Rusdiyanto, umur 21 tahun, agama Islam, pekerjaan mahasiswa, tempat kediaman di GWA II Blok AE/ 41 Rt 04 RW 13 Kelurahan Wage Kecamatan Taman Sidoarjo, di hadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah anak kandung;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat dalam membina rumah tangga hidup bersama sebagai suami istri dan bertempat di Rumah Penggugat di Jalan Griya Wage Asri II Blok AE-41 RT 004 RW 013 Kel. Wage Kec. Taman Kab. Sidoarjo;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat dan telah dikaruniai 3 orang anak, bernama M. Riansyah Maulana Martadasa (22 tahun), Arini Mazidah Choiriya (21 tahun), dan Yasmin Azahra Aprilia (14 tahun) berada dalam asuhan Tergugat, kini dalam asuhan Penggugat;
 - Bahwa setahu saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran yang disebabkan oleh Tergugat menjalin hubungan asmara dengan perempuan lain dan telah menikah dengan perempuan tersebut tanpa seijin Penggugat, Tergugat tidak memberikan nafkah secara materi kepada Penggugat sejak tahun 2000 sampai sekarang;

Halaman 5 dari 12 putusan Nomor 2050/Pdt.G/2023/PA.Sby



- Bahwa sejak Oktober 2022 antara Penggugat dan Tergugat saat ini sudah pisah ranjang / tempat tinggal sampai sekarang;
- Bahwa saksi sudah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, dan sudah tidak sanggup lagi untuk mendamaikan mereka;

Bahwa Tergugat menyatakan tidak akan mengajukan bukti, baik surat maupun saksi;

Bahwa selanjutnya Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yaitu tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan;

Bahwa Tergugat juga telah menyampaikan kesimpulan lisan yaitu tidak keberatan dengan keinginan dari Penggugat untuk bercerai;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup ditunjuk pada berita acara dan dianggap telah tercantum dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 beserta penjelasannya yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara *a quo* adalah termasuk kewenangan Pengadilan Agama, dan telah diajukan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku oleh karenanya harus dinyatakan diterima;

Menimbang bahwa Majelis Hakim setiap kali persidangan telah berupaya untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat sesuai Pasal 130 HIR akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa upaya untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat melalui mediasi sesuai Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 dengan mediator Drs. H. Zakwan Daiman, S.H., M.H yang terdaftar di Pengadilan Agama Surabaya, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya didasarkan kepada adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, hal itu

Halaman 6 dari 12 putusan Nomor 2050/Pdt.G/2023/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjadi karena Tergugat menjalin hubungan asmara dengan perempuan lain dan telah menikah dengan perempuan tersebut tanpa seijin Penggugat, Tergugat tidak memberikan nafkah secara materi kepada Penggugat sejak tahun 2000 sampai sekarang ;

Menimbang bahwa Tergugat telah hadir di persidangan dan telah memberikan jawaban yang pada pokoknya Tergugat mengakui dan membenarkan adanya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang mengakibatkan pisah tempat tinggal selama 7 bulan dan Tergugat membenarkan pula bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah sebagaimana dalil Penggugat tersebut, oleh karenanya Tergugat tidak keberatan untuk bercerai dengan Penggugat karena Tergugat sudah tidak bisa lagi hidup rukun bersama Penggugat;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat telah mengakui dan membenarkan tentang adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat namun oleh karena perkara ini perkara perceraian maka sesuai dengan yurisprudensi MARI No 863 K/Pdt/1990 tanggal 28 Nopember 1991 bahwa tidaklah dibenarkan dalam perkara perceraian semata-mata didasarkan pada adanya pengakuan dan atau adanya kesepakatan saja karena dikhawatirkan timbulnya kebohongan besar (*De grote langen*) eks Pasal 208 BW, untuk itu Penggugat telah mengajukan bukti surat dan saksi;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.1 yang diakui oleh Tergugat berupa Kutipan Akta Nikah maka harus dinyatakan terbukti menurut hukum bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 dan P.3 yang pada pokoknya berisi bahwa Penggugat tercatat sebagai penduduk/bertempat tinggal di Wilayah Hukum Kota Surabaya, maka menurut Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Pengadilan Agama Surabaya berwenang memeriksa perkara Aquo;

Menimbang bahwa puncak keretakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi tepatnya Oktober 2022 di mana Penggugat dan Tergugat pisah

Halaman 7 dari 12 putusan Nomor 2050/Pdt.G/2023/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat tinggal dan tidak pernah rukun kembali hingga saat ini sudah **7 bulan** lamanya dan selama pisah tersebut antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi melaksanakan kewajibannya masing-masing sebagai suami / istri;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan pihak keluarga/orang dekat dengan kedua belah pihak, dalam hal mana mereka telah memberikan keterangan yang bersesuaian dan mendukung kebenaran dalil Penggugat tentang kondisi rumah tangga yang telah tidak rukun dan tidak harmonis yang disebabkan karena seringnya terjadi pertengkaran dan perselisihan dan bahkan telah terjadi pisah tempat tinggal sekurang-kurangnya selama ... dengan demikian ketentuan Pasal 76 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, telah terpenuhi;

Menimbang bahwa berdasarkan pengakuan Tergugat yang dikuatkan dengan keterangan dua orang saksi di atas, maka menjadi fakta hukum yang dapat memperkuat dalil Penggugat;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut dan juga dari sikap Penggugat dan Tergugat sejak terjadinya pertengkaran hingga akhir proses persidangan tidak terjadi adanya perubahan sikap untuk rukun kembali membina rumah tangga, maka telah terbukti bahwa dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi saling cinta mencintai hormat menghormati, setia serta saling membantu antara satu sama lainnya dengan demikian rumah tangga mereka telah pecah;

Menimbang bahwa dengan telah terbukti adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Penggugat dan Tergugat serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, maka apabila perkawinan mereka diteruskan niscaya tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu untuk membentuk keluarga (rumah tangga) bahagia dan kekal serta firman Allah dalam surat Ar-Rum ayat 21, yaitu rumah tangga sakinah, mawaddah dan rohmah tidak akan terwujud, bahkan sebaliknya apabila kondisi rumah tangga yang demikian dibiarkan maka perselisihan dan pertengkaran yang tidak berkesudahan antara Penggugat dan Tergugat akan mengakibatkan makin

Halaman 8 dari 12 putusan Nomor 2050/Pdt.G/2023/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beratnya beban penderitaan lahir dan batin bagi kedua belah pihak oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa perceraian adalah jalan yang terbaik bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa pada dasarnya menurut ajaran Islam perceraian merupakan perbuatan yang dibenci, namun begitu dalam keadaan suami isteri sudah tidak saling mencintai lagi dan yang terjadi hanya sikap permusuhan dan saling membenci sebagaimana yang dialami oleh Penggugat dan Tergugat tersebut, maka perceraian diperbolehkan, dengan menjatuhkan talak satu bain sugthro dari Tergugat (...) kepada Penggugat (Rini Ismalasari, S.Pd binti Poniman) halmana sesuai dengan pendapat ahli hukum islam dalam kitab *Ghayatulmaram* hal 77 yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim dalam putusan ini yaitu :

Artinya : *Apabila istri telah memuncak kebenciannya terhadap suaminya, maka hakim diperkenankan untuk menjatuhkan talaknya suami dengan talak satu;*

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur alasan perceraian sebagaimana dikehendaki Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi, oleh karenanya gugatan Penggugat tersebut patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa terkait Mut'ah, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam mengatur bahwa Tergugat selaku suami dapat dibebani kewajiban untuk memberikan mut'ah yang layak kepada Penggugat selaku isteri juga sesuai dengan SEMA Nomor 3 Tahun 2018, isteri yang tidak nusyuz, maka berhak untuk mendapatkan mut'ah dari Tergugat sebagai suaminya sesuai dengan kemampuan dan kepatutan;

Menimbang bahwa dalam Al-Qur'an dalam menjelaskan mengenai hukum mut'ah, Allah telah menjelaskan dalam beberapa ayat sebagai berikut :

لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ مَا تَمَسَّكْتُمُوهُنَّ أَوْ تَفَرَّقْتُمْ لَهُنَّ فَرِيشَةً وَمِمَّا تُؤْتِيهُنَّ عَلَى الْوُسْعِ قَدْرُهُ وَعَلَى الْمَقْتَدِرِ قَدْرُهُ مِمَّا كَسَبَتْ يَأْتِيَنَّكُمْ مِنْ اللَّهِ حَقُّ عَلَاقَتِ الْتَحْسِينِ ﴿١٩﴾

Halaman 9 dari 12 putusan Nomor 2050/Pdt.G/2023/PA.Sby



Artinya : “Dan hendaklah kamu berikan suatu mut’ah (pemberian) kepada mereka. Orang yang mampu menurut kemampuannya dan orang yang miskin menurut kemampuannya (pula) yaitu pemberian menurut yang patut; Yang demikian itu merupakan ketentuan bagi orang yang berbuat Kebaikan” (QS Al-Baqarah: 236);

Menimbang bahwa dalam kaitannya dengan pemberian mut’ah dapat dikategorikan dalam memenuhi ketentuan Allah dalam Al-Qur’an surah Al-Baqarah ayat 229 yang menegaskan “ujuklah dengan cara yang baik atau lepaskan dengan cara yang baik”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 548K/AG/2010 tanggal 17 Desember 2010 menyatakan bahwa mut’ah selain untuk menggembirakan istri yang diceraikan, juga digunakan untuk kelangsungan hidup bekas istri dalam waktu tertentu secara wajar dan pantas selama 12 (dua belas) bulan;

Menimbang bahwa dengan pemberian mut’ah dari suami kepada isteri diharapkan akan bisa menyenangkan hati atau menggembirakan perasaan seorang isteri serta mengurangi beban berat yang dirasakan oleh isteri akibat talak tersebut;

Menimbang bahwa salah satu norma luhur yang digariskan oleh Allah dalam Al-Qur’an sehubungan dengan pelaksanaan hukum perkawinan yakni peganglah dengan cara yang baik atau lepaskan (ceraikan) dengan cara yang baik;

Menimbang bahwa bertitik tolak, berpijak dan berpedoman pada ketentuan asas kebajikan tersebut, maka pemenuhan dan pelaksanaan seluruh ketentuan hukum Islam dalam hal ini hukum perceraian, harus memegang teguh asas kebajikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka layak tergugat dihukum untuk memberikan mut’ah kepada Penggugat berupa uang sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, berdasarkan Surat Edaran MA RI (SEMA) Nomor 2 Tahun 2019 angka 1 huruf b yang menegaskan bahwa dalam rangka pelaksanaan

Halaman 10 dari 12 putusan Nomor 2050/Pdt.G/2023/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peraturan MA nomor 3 tahun 2017 tentang pedoman mengadili perkara perempuan berhadapan dengan hukum untuk memberi perlindungan hukum bagi ha-hak perempuan pasca perceraian dalam perkara cerai gugat dapat menambahkan kalimat sebagai berikut "... yang dibayar sebelum Tergugat mengambil akta cerai";

Menimbang, bahwa oleh karena petitum nomor 3 dan nomor 4 tentang hadlonah dan nafkah anak, dicabut oleh Penggugat, maka Ketua Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan dan harus dikesampingkan;

Menimbang bahwa tentang petitum gugatan Penggugat nomor 3, Majelis Hakim berpendapat bahwa berdasarkan berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in Shughra Tergugat (Ari Rusdiyanto, S.Pd bin A. Rasjid) terhadap Penggugat (Rini Ismalasari, S.Pd binti Poniman) ;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat mut'ah dalam bentuk uang sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) yang harus dibayar sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini diperhitungkan sebesar Rp 1.220.000,00 (satu juta dua ratus dua puluh ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 20 Desember 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 7 Jumadil Akhir 1445 Hijriah, oleh kami Drs. H. TONTOWI, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. SYAIFUL IMAN, S.H., M.H. dan Drs. H. AH. THOHA, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan

Halaman 11 dari 12 putusan Nomor 2050/Pdt.G/2023/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh Drs. IKSANUL HURI, M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat ;

Ketua Majelis,

Drs. H. TONTOWI, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. SYAIFUL IMAN, S.H., M.H.

Drs. H. AH. THOHA, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Drs. IKSANUL HURI, M.H.

Perincian biaya perkara :

Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
Biaya Proses	: Rp.	100.000,-
Biaya Panggilan	: Rp.	1.050.000,-
Biaya PNPB	: Rp.	20.000,-
Biaya Redaksi	: Rp.	10.000,-
Biaya Meterai	: Rp.	10.000,-
Jumlah	: Rp.	1.220.000,-

(satu juta dua ratus dua puluh ribu rupiah)

Halaman 12 dari 12 putusan Nomor 2050/Pdt.G/2023/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)